BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 pasal 2 ayat 3 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.[1]

Guna mendekripsikan apa yang ingin dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung menetapkan visi sebagai berikut:

"Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan berkoperasi dan berwirausaha mandiri".[2]

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, yaitu:[3]

a. Meningkatkan kinerja usaha koperasi
b. Meningkatkan pemberdayaan usaha mikro kecil
c. Meningkatkan kualitas koperasi

[1] Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

[2] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, hal. 17

[3] *Ibid.*

Berikut merupakan tujuan dilaksanakannya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro oleh Dinas Kopersi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:[4]

a. Meningkatkan transaksi koperasi baik sektor riil maupun USP
b. Terwujudnya peningkatan wirausaha baru dan peningkatan kualitas usaha mikro
c. Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sesuai jati diri koperasi

2. Data Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selama 3 tahun terakhir

Tabel 4.1 Perkembangan KSPPS selama 3 Tahun terakhir

	2015	2016	2017
Koperasi aktif	105	210	210
Koperasi tidak aktif	48	48	48

Sumber: Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

3. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:[5]

a. Tugas

[4] *Ibid*., hal. 19
[5] Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2016..., hal. 3

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini adalah rincian tugas pokok dan fungsi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro:[6]

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;

[6] *Ibid.*,hal. 5

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Pemberian rekomendasi persetujuan proses pembuatan akta pendirian koperasi;
5. Penerbitan ijin Usaha Simpan Pinjam;
6. Pelaksanaan administrasi dinas;
7. Pembinaan teknis Koperasi dan Usaha Mikro; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyelenggarakan perencanaan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengelola dan pembina urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
2. Pengoordinasian penyusunan program dan perencanaan Dinas;
3. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang Koperasi dan Usaha mikro;
4. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;

5. Pengelolaan administrasi dan penyusun laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
6. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
7. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

c. Bidang Kelembagaan

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas membina, memverifikasi, memfasilitasi, mengevaluasi, mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang kelembagaan mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan;
3. Pelaksanaan verifikasi ijin usaha simpan pinjam;
4. Pelaksanaan verifikasi data koperasi;
5. Pengoordinasian dan pelaksanaan pendidikan dan latihan bidang kelembagaan;
6. Fasilitasi pembentukan, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;

7. Pelaksanaan dan pengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
8. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelembagaan terdiri atas:

1. Seksi Tata Laksana dan Perijinan koperasi, mempunyai tugas:
   a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Tata Laksana dan Perijinan koperasi;
   b. Melaksanakan kebijakan teknis tata laksana dan perijinan koperasi;
   c. Melaksanakan tatalaksana pengesahan badan hukum koperasi;
   d. Memfasilitasi proses pendirian koperasi;
   e. Melaksanakan proses permohonan ijin usaha simpan pinjam koperasi;
   f. Menganalisa berkas pembentukan, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi
   g. Menyusun bahan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi;
   h. Menyusun bahan pembinaan tatalaksana koperasi;
   i. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas:
   a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan;
   b. Melaksanakan kebijakan teknis penyuluhan;
   c. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan, dan penyusunan laporan tahunan pra koperasi dan koperasi;
   d. Menganalisa data koperasi;
   e. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
   f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
3. Seksi Organisasi dan Advokasi Hukum, mempunyai tugas:
   a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis organisasi dan advokasi ;
   b. Melaksanakan kebijakan teknis organisasi dan advokasi;
   c. Menyusun data perencanaan bahan kebijakan organisasi dan advokasi;
   d. Melaksanakan pembinaan dan advokasi Hukum ;
   e. Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
   f. Menganalisa standarisasi kelembagaan koperasi;
   g. Menganalisa data dan pelaporan kinerja koperasi;

h. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

d. Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasi, membina, monitoring, dan evaluasi bidang pengawasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan;
3. Pelaksanakan bimbingan, pengawasan, kepatuhan dan akuntabilitas koperasi;
4. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam;
5. Pembinaan teknis bidang pengawasan;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis pelaporan sistem akuntansi koperasi dan usaha simpan pinjam;
7. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

8. Pengoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang pengawasan;
9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan, terdiri dari atas:

1. **S**eksi Pengawasan dan kepatuhan, mempunyai tugas:
   a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan kepatuhan;
   b. Melaksanakan kebijakan teknis pengawasan dan kepatuhan;
   c. Menyusun bahan pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, kepatuhan dan audit koperasi;
   d. Melaksanakan pengawasan pemeriksaan koperasi dan usaha simpan pinjam koperasi;
   e. Melaksanakan pemantauan, analisa, penindakan dan sanksi pada koperasi;
   f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;dan
   g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
2. Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam dan Pemeringkatan Koperasi mempunyai tugas:

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penilaian kesehatan simpan pinjam dan pemeringkatan koperasi;
b. Melaksanakan kebijakan teknis penilaian kesehatan simpan pinjam dan pemeringkatan koperasi;
c. Menyusun bahan koordinasi, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi kesehatan koperasi dan pemeringkatan koperasi;
d. Merencanakan, memfasilitasi pemeringkatan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
e. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

3. Seksi Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Data, mempunyai tugas:
   a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelaporan, monitoring dan Evaluasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
   b. Melaksanakan kebijakan teknis pelaporan, monitoring dan evaluasi Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam;
   c. Menyusun bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
   d. Menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis akuntansi dan Manajemen koperasi;

e. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

e. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Bidang pemberdayaan dan pelindungan koperasi mempunyai tugas merencanakan, membina, monitoring, evaluasi, mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi mempunyai tugas:

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi;
3. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan, usaha, pemasaran dan kemitraan usaha koperasi;
4. Pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi;
5. Pelaksanaan peningkatan kerjasama, jaringan usaha, kemitraan lokal, regional dan internasional;
6. Pelaksanaan peningkatan perluasan akses pasar dan modal usaha koperasi;

7. Pengoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
8. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi terdiri atas:

1. Seksi Usaha Koperasi, mempunyai tugas:
   a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Usaha Koperasi;
   b. Melaksanakan kebijakan teknis usaha koperasi;
   c. Menganalisis, merencanakan dan menentukan dokumen usaha koperasi;
   d. Merencanakan Pemberdayaan usaha dan pelayanan bina usaha;
   e. Menyusun bahan pembinaan usaha koperasi;
   f. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
   g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi, mempunyai tugas:
   a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;

b. Melaksanakan kebijakan teknis Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
c. Memfasilitasi Permohonan Pembiayaan dan Permodalan koperasi;
d. Menganalisis dokumen permohonan pembiayaan dan permodalan koperasi;
e. Menyusun bahan pembinaan teknis Pembiayaan dan Permodalan koperasi;
f. Mengembangkan akses pembiayaan dan permodalan koperasi;
g. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Pemasaran dan Kemitraan Usaha Koperasi mempunyai tugas:
   a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemasaran dan kemitraan usaha koperasi;
   b. Melaksanakan kebijakan teknis pemasaran dan kemitraan usaha koperasi;
   c. Menganalisis, merencanakan dan menentukan pemasaran produk barang dan jasa;
   d. Merencanakan pelayanan bina pemasaran, kemitraan dan kerjasama;

e. Menyusun bahan pembinaan bidang pemasaran, kemitraan dan kerjasama;
f. Menyusun bahan peningkatan akses pasar, kemitraan dan kerjasama pemasaran baik lokal, regional dan internasional;
g. Merencanakan program revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi
h. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas merencanakan, membina, mengevaluasi, mengkoordinasi, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
2. Mempromosikan akses pasar produk usaha mikro melalui pameran dalam dan luar negeri;
3. Mengkoordinasikan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh Usaha Mikro;

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro terdiri atas:[7]

1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas:
   a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro;
   b. Melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro;
   c. Memfasilitasi pemberdayaan, akses permodalan dan kerja sama usaha mikro;
   d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan usaha mikro;
   e. Melaksanakan kemitraan dan temu usaha;
   f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
   g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang;
2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas:
   a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pengembangan Usaha Mikro;
   b. Melaksanakan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro;

[7] *Ibid*,. hal. 13

c. Memfasilitasi pengembangan usaha mikro menjadi kecil;

d. Menfasilitasi akses permodalan bagi usaha mikro;

e. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang;

3. Seksi Promosi dan Informasi Bisnis mempunyai tugas:

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Promosi dan informasi Bisnis;

b. Melaksanakan kebijakan teknis promosi dan informasi bisnis;

c. Memfasilitasi pelaksanaan promosi dan informasi bisnis;

d. Merencanakan pelaksanaan promosi dan informasi bisnis;

e. Menyusun sistem informasi usaha mikro;

f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

4. Struktur Organisasi

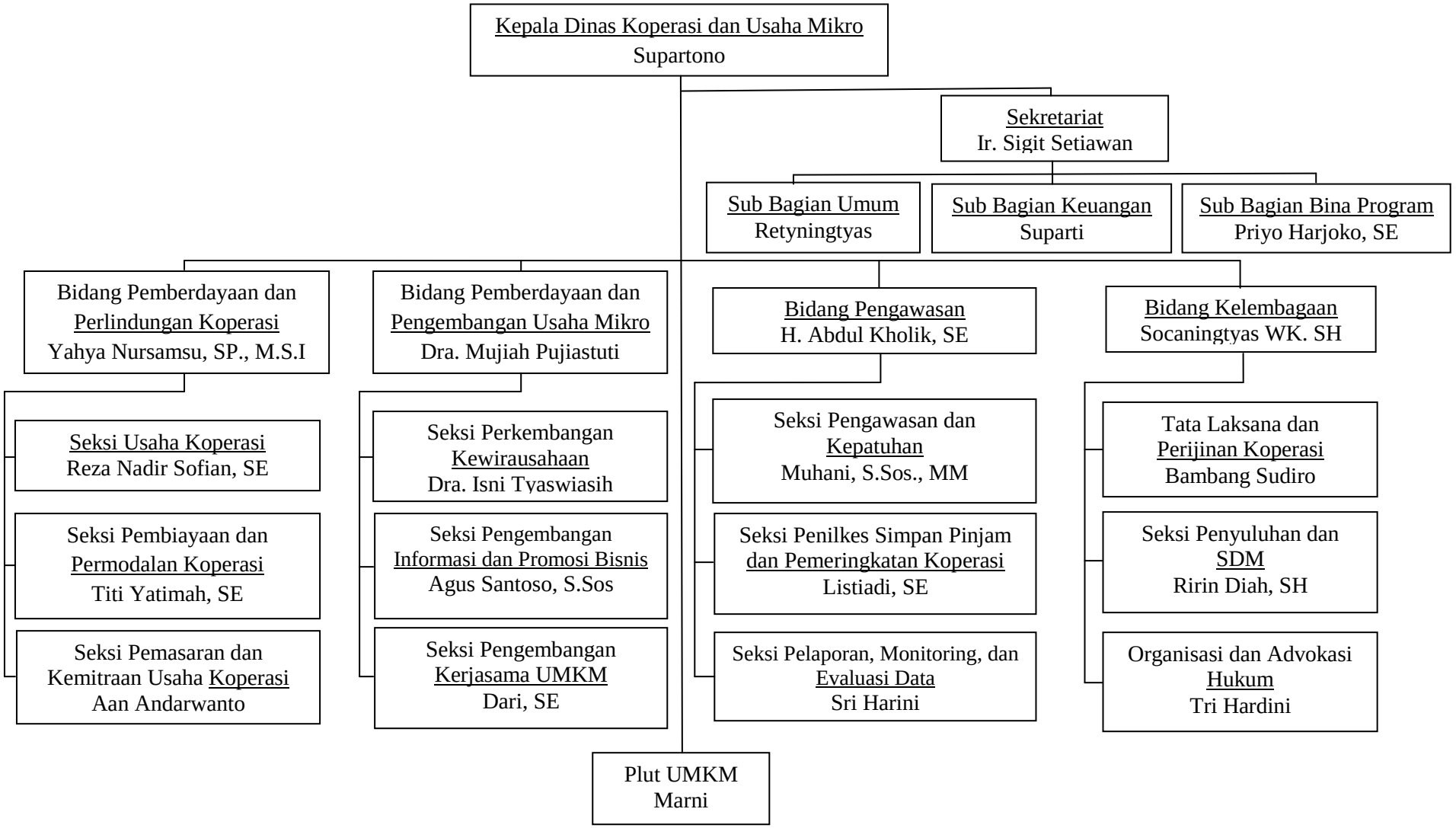

B. Temuan Penelitian

1. Perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koeprasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung

Bagaimana perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di kabupaten Tulungagung?

Perencanaan adalah sebuah proses pemilihan tujuan, penentujuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan, penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan dan program strategis itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

> Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung tidak secara spesifik membahas KSPPS tetapi koperasi secara umum dan usaha mikro. Sesuai dengan kelembagaannya bahwa rencana sesuai dengan Perbup No. 54 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung perencanaan berawal dari visi, misi, dan tujuan.[8]

Menurut Perbup nomor 54 tahun 2016 pasal 2 kedudukan dan susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:[9]

---

[8] Wawancara dengan Bapak Muhani, Seksi Pengawasan dan Kepatuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Kamis, 23 November 2017 Pukul 14:30.

[9] Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, hal. 3-4

a. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
b. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
c. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro dan tugas pembantuan yang diberikan Kabupaten.
d. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
    1. Perumusan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Mikro
    2. Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Mikro
    3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro
    4. Pelaksanaan administrasi dinas
    5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung.

Perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah berawal dari visi, misi, dan tujuan. Visi dan misi adalah gambaran tentang apa yang ingin dicapai serta bagaimana tindakan untuk mencapainya oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung. Berikut visi dan misi dari hasil wawancara dengan staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung:

> Visinya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan berkoperasi dan berwirausaha mandiri. Visi adalah impian dan harapan yang harus dijabarkan dalam misi yaitu meningkatkan kinerja usaha koperasi, meningkatkan pemberdayaan usaha mikro kecil, dan meningkatkan kualitas koperasi.[10]

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung bahwa visi berbunyi:

"*Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan berkoperasi dan berwirausaha mandiri".*[11]

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung,[12] yaitu:

a. Meningkatkan kinerja usaha koperasi
b. Menigkatkan pemberdayaan usaha mikro kecil
c. Meningkatkan kualitas koperasi

Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kinerja usaha koperasi yaitu seperti hasil wawancara berikut:

---

[10] Wawancara dengan Bapak Muhani, Seksi Pengawasan dan Kepatuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Kamis, 23 November 2017 Pukul 14:30.

[11] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah…, hal. 17

[12] *Ibid*.

> Bagaimana entitas koperasi semakin bagus dalam segala hal, baik dalam pelayanan anggota, dalam tugas dan kewajibannya sebagai koperasi melaksanakan RAT, memberikan laporan secara rutin kepada Dinas Koperasi, dan mengelola koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Seperti keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pemberian SHU yang seimbang, pendidikan kerjasama antar koperasi bila mengacu pada aturan tugas tugas kita sebagai dinas adalah bagaimana koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.[13]

Berdasarkan hasil wawancara di atas upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kinerja usaha koperasi adalah bagaimana koperasi-koperasi melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Selain itu juga melaksanakan RAT dan secara rutin melaporkan laporan keuangannya.

Kedua upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan kualitas koperasi yaitu seperti pemaparan berikut:

> Kualitas terbagi menjadi tiga hal yaitu usaha, lembaga, dan keuangan. Bagaimana koperasi disebut berkualitas salah satu jika ketiga hal tersebut berkualitas bagus. Di bidang kelembagaan koperasi yaitu koperasi berjalan sesuai dengan aturan yang ada melaksanakan RAT kemudian administrasi yang lengkap mengenai keanggotaan dan pengurusan SOP, kemudian SOM, jadi secara kelembagaan berkualitas. Kemudian masalah kualitas keuangan, jika koperasi berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, apakah mungkin dia sudah melaporkan laporan keuangannya kepada dinas secara terus menerus, apakah dalam pelaporan keuangan sudah mengacu pada prinsip laporan keuangan yang sekarang mengacu pada SAK ETAP. Entitas tanpa akuntabilitas publik semacam laporan keuangan untuk perusahaan atau lembaga yang tidak harus

[13] Wawancara Bapak Suhariono, Staf Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Senin, 27 November 2017 Pukul 10:30

> dilaporkan ke publik tidak seperti PT yang melaporkan keuangannya secara publik. Koperasi dan UKM itu mengacu pada KUKM.[14]

Berdasarkan hasil wawancara di atas upaya untuk meningkatkan kualitas koperasi baik koperasi konvensional dan KSPPS di Kabupaten Tulungagung adalah melalui tiga hal bisa melalui usahanya, kelembagaan, dan keuangannya. Bidang usaha bagaimana koperasi mengelola usahanya di sektor riil, misalnya memproduksi apa, apakah sudah sesuai dengan standar, apakah kemasannya sudah cukup menarik, apakah marketingnya sudah bagus. Bisa dinilai dari omset dan volume penjualan usahanya. Kedua bidang kelembagaan koperasi, bagiamana koperasi berjalan sesuai dengan aturan yang ada melaksanakan RAT dan administrasi lengkap mengenai pengurus dan anggota. Ketiga bidang keuangan, bagaimana koperasi melaporakan keuangan apakah sudah sesuai dengan prinsip laporan keuangan yang mengacu pada SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Jika ketiga hal tersebut bagus dan berjalan baik maka kualitas koperasinya pasti bagus.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dari perumusan visi dan misi di atas adalah untuk mencapai tujuan. Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung berdasarkan hasil wawancara dengan staf adalah:

> Dari visi dan misi tadi Dinas Koperasi mempunyai tujuan yaitu meningkatkan transaksi koperasi baik sektor riil maupun sektor USP, terwujudnya peningkatan wirausaha baru, dan peningkatan kualitas

[14] *Ibid.*

usaha mikro, dan terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.[15]

Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah:[16]

a. Meningkatkan transaksi koperasi baik sektor riil maupun USP
b. Terwujudnya peningkatan wirausaha baru dan peningkatan kualitas usaha mikro
c. Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sesuai jati diri koperasi

Selain visi, misi, dan tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung juga mempunyai program dan kegiatan dalam perencanaannya. Berikut program dan kegiatan berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung:

> Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah program penciptaan iklim UMKM yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM, program pengembangan sistem penduduk usaha bagi UMKM, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, program peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, dan program pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM".[17]

---

[15] Wawancara dengan Bapak Muhani, Seksi Pengawasan dan Kepatuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Kamis, 23 November 2017 Pukul 14:30.

[16] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah…, hal. 19

[17] Wawancara dengan Bapak Listiadi, Seksi Penilkes Simpam Pinjam dan Pemeringkatan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Kamis, 23 November 2017 Pukul 14:30.

Dokumen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung tentang program dan kegiatan adalah sebagai berikut: [18]

a. Program penciptaan iklim UMKM yang kondusif
b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetetif UMKM
c. Program pengembangan sistem penduduk usaha bagi UMKM
d. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
e. Program peningkatan akses terhadap sumber daya produktif
f. Program pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM

Perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha mengacu pada Peraturan Bupati no. 54 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung. Kemudian perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah berawal dari visi, misi, dan tujuan. Selain itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung juga memiliki program dan kegiatan untuk mengembangkan koperasi dan usaha mikro.

Tabel 4.2 Hasil Observasi Perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Tulungagung

Pernyataan	Hasil Observasi	
	Ya	Tidak
Merencanakan pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan	Ya	-

[18] Dokumen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

program kerja untuk mencapai tujuan.		
Visi dan misi menggambarkan apa yang ingin dicapai di masa depan	Ya	-
Tujuan dari perumusan visi dan misi telah sesuai	Ya	-
Sasaran yang dicapai dari perumusan visi, misi, dan tujuan telah sesuai	Ya	-
Program dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai visi dan misi telah sesuai	Ya	-

Sumber : Hasil Observasi Perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Tulungagung

Hasil observasi pada tanggal 23 November 2017 dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung telah berjalan sesuai. Dilihat dari perumusan organisasi yang dibuat mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, serta diwujudkan kembali melalui program dan kegiatan kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan hasil penelitian mulai dari observasi, wawancara, dan studi dokumen perancanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung telah sesuai dan berjalan dengan baik.

Sesuai dengan pendapat Stoner dan Wankef sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Ibrahim Abu Sinn, perencanaan strategis sebagai proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai,

penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan dan program strategis itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang.[19]

2. Pelaksanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koeprasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung

Bagaimana pelaksanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung?

Pelaksanaan strategi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung yaitu menetapkan menyusun kebijaksanaan, memotivasi koperasi, dan mengalokasikan sumber daya manusia agar strategi yang telah disusun bisa dijalankan.

Berikut pemaparan Ibu Titi Yatimah tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk koperasi di Kabupaten Tulungagung: "Dinas Koperasi bertugas bagaimana koperasi itu berjalan sesuai dengan prinsipnya, dimana koperasi konvensional dan koperasi syariah berjalan sesuai dengan aturannya masing-masing".[20]

Berdasarkan pemaparan di atas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertugas membina dan mengawasi koperasi baik koperasi konvensional

[19] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*…, hal. 79

[20] Wawancara Ibu Titi Yatimah, Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Rabu 18 Januari 2018 Pukul 08:30

dan koperasi syariah agar berjalan sesuai dengan prinsip koperasi dan aturan yang berlaku.

Pelaksanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Alokasi Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam palaksanaan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di bagi menjadi beberapa bidang. Strategi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dari hasil wawancara dengan staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu sebagai berikut:

> Strategi pengembangan dan pemberdayaan KSPSS akan melakv sanakan sesuai dengan TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) masing-masing. Bidang kelembagaan membina masalah kelembagaan dan organisasinya, masalah buku-buku, administrasinya, dan RAT, serta peraturan baru mengenai perkoperasian. Bidang pengawasan melaksanakan pengawasan/mengawasi koperasi sesuai dengan pola syariah, sesuai dengan peraturan yang ada, dan melenceng atau tidak. Bidang bina usaha lebih kepada usaha non keuangan atau sektor riil adalah bina usaha yang melakukan pembinaan.[21]

Berdasarkan hasil wawancara di atas strategi pengembangan dan pemberdayaan KSPPS adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung seperti bidang kelembagaan, bidang pengawasan dan bidang bina usaha akan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

1. Bidang kelembagaan

[21] Wawancara Bapak Suhariono, Staf Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Senin, 27 November 2017 Pukul 10:30

Pelaksanaan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah bidang kelembagaan berperan untuk menangani tentang Koperasi baik itu konevensional maupun syariah mengenai permasalahan perizinan koperasi, penyuluhan dan SDM, serta masalah advokasi hukum. Berikut hasil wawancara dengan staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro:

> Pelaksanaan mengacu pada judul pengembangan KSPPS. Berkaitan dengan itu pemerintah menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar bisa tumbuh menjadi kuat, sehat, tanggguh, dan mandiri. Untuk di Tulungagung apabila punya keanggotaan di dalam suatu kabupaten, pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro salah satu pengembangannya yaitu menerbitkan izin usaha. Jadi kalau ada koperasi yang membutuhkan izin usaha akan diberikan izin usaha dan memberikan pedoman pengelolaan kegiatan usaha KSPPS serta melakukan pengawasan dan pengembangannya.[22]

Berdasarkan pemaparan di atas pelaksanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan pengembangan KSPPS yaitu dengan memberikan izin usaha bagi koperasi-koperasi yang membutuhkan izin usaha. Serta juga melakukan pengawasan dan pengembangan bagi KSPPS. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga memberikan bimbingan, bimbingan di sini adalah berupa pemberdayaan dan pengembangan KSPPS, selain itu juga melakukan penilaian kesehatan bagi KSPPS.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga memberikan perlindungan hukum bagi KSPPS seperti penjelasan berikut:

[22] Wawancara dengan Bapak Muhani, Seksi Pengawasan dan Kepatuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Kamis, 23 November 2017 Pukul 14:30.

"Kemudahan dan bentuk perlindungannya yaitu memberikan advokasi atau bantuan hukum apabila koperasi itu menghadapi suatu permasalahan".[23]

Berdasarkan hasil wawancara di atas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga memberikan advokasi atau bantuan hukum apabila koperasi menghadapi suatu permasalahan. Itu merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dengan memberikan advokasi atau bantuan hukum.

Perbup nomor 54 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi pokok Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Bidang Kelembagaan mempunyai tugas membina, memverifikasi, memfasilitasi, mengevaluasi, mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang kelembagaan mempunyai fungsi:[24]

a. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan;
b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan;
c. Pelaksanaan verifikasi ijin usaha simpan pinjam;
d. Pelaksanaan verifikasi data koperasi;

[23] *Ibid*.
[24] Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016…, hal. 8

e. Pengoordinasian dan pelaksanaan pendidikan dan latihan bidang kelembagaan;
f. Fasilitasi pembentukan, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
g. Pelaksanaan dan pengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengawasan

Pelaksanaan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah bidang pengawasan berperan untuk menangani tentang Koperasi baik itu konvensional maupun syariah mengenai pengawasan dan kepatuhan koperasi, melakukan penilaian kesehatan dan pemeringkatan koperasi.

Berikut hasil wawancara dengan staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung:

> Dinas Koperasi juga memberikan bimbingan disini adalah berupa bimbingan pemberdayaan dan pengembangan KSPPS. Selain itu juga melakukan penilaian kesehatan KSPPS. Penilaian kesehatan ada 2 yaitu, terhdap konvensional dan koperasi syariah. Pembedanya sama penilaian kesehatan itu ada 2 aspek, untuk syariah ditambah dengan kepatuhan syariah.[25]

[25] Wawancara dengan Bapak Muhani, Seksi Pengawasan dan Kepatuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Kamis, 23 November 2017 Pukul 14:30.

Perbup nomor 54 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi pokok Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasi, membina, monitoring, dan evaluasi bidang pengawasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan mempunyai fungsi:[26]

a. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan;
c. Pelaksanakan bimbingan, pengawasan, kepatuhan dan akuntabilitas koperasi;
d. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam;
e. Pembinaan teknis bidang pengawasan;
f. Pelaksanaan bimbingan teknis pelaporan sistem akuntansi koperasi dan usaha simpan pinjam;
g. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
h. Pengoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang pengawasan;

[26] Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016…, hal. 10

i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Pelaksanaan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi berperan untuk menangani tentang koperasi baik itu konevensional maupun syariah mengenai usaha koperasi, pembiayaan dan permodalan koperasi, serta pemasaran dan kemitraan usaha koperasi.

Bentuk pemberdayaan dan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yaitu seperti penjelasan di bawah ini:

> Mengadakan semacam pelatihan, diklat, bimtek, dsb. Bahkan Dinkop dalam mengembangkan usaha itu mengajak pengelola atau pengurus koperasi untuk melakukan studi lapangan ke koperasi yang ada di luar Kabupaten Tulungagung supaya nanti tambah wawasan dan pengetahuan, dan sebagainya. Dinkop juga terbuka untuk melakukan konsultasi atau pendampingan usaha. Jadi disini ada pusat konsultasi yang siap menerima konsultasi dari gerakan koperasi dan usaha mikro. Tidak berhenti disitu, tetapi terus menerus melakukan upaya pengembangan koperasi.[27]

Perbup nomor 54 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi pokok Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas

[27] *Ibid.*

merencanakan, membina, monitoring, evaluasi, mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi mempunyai tugas:

a. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi;
b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi;
c. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan, usaha, pemasaran dan kemitraan usaha koperasi;
d. Pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi;
e. Pelaksanaan peningkatan kerjasama, jaringan usaha, kemitraan lokal, regional dan internasional;
f. Pelaksanaan peningkatan perluasan akses pasar dan modal usaha koperasi;
g. Pengoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Motivasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Motivasi atau apresiasi yang diberikan untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut:

> Ada apresiasi koperasi, di dalam apresiasi koperasi dilakukan suatu penilaian koperasi berprestasi itu agenda setiap tahun. Jadi nanti ada tim yang melakukan penilaian terhadap koperasi yang dianggap berprestasi dan itu muncul semacam penghargaan dan juga apresiasi diberikan setelah mendapatkan penghargaan. Diikutkan lomba koperasi berprestasi di tingkat provinsi atau ditingkat nasional. Pada tahun 2015 kemarin ada salah satu koperasi syariah di Tulungagung yang mendapatkan penghargaan ikut lomba di tingkat provinsi Kopsya BMT Sahara itu sampai tingkat nasional juara 3. Jadi bentuk apresiasi dengan mengikutkan koperasi tersebut dalam lomba koperasi berprestasi. Selain itu apresiasinya yang laporan keuangannya tertib, ada semacam RAT tepat waktu ada penghargaan tersendiri.[28]

Berdasarkan pemaparan di atas apresiasi dan motivasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah berupa penghargaan kepada koperasi yang laporan keuangannya tertib dan RAT tepat waktu. Kemudian mengikutkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah untuk mengikuti lomba baik ditingkat provinsi maupun nasional. Dengan adanya apresiasi dan motivasi maka KSPPS akan semangat untuk mengembangkan koperasinya.

[28] Wawancara dengan Bapak Muhani, Seksi Pengawasan dan Kepatuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Kamis, 23 November 2017 Pukul 14:30.

Tabel 4.3 Hasil Observasi Pelaksanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Tulungagung

Pernyataan	Hasil Observasi	
	Ya	Tidak
Mengimplementasikan perencanaan yang telah dirumuskan dengan baik	Ya	-
Mengalokasikan Sumber Daya Manusia ke dalam beberapa bagian untuk memaksimalkan kinerja telah sesuai	Ya	-
Bidang kelembagaan telah melaksanakan tugasnya dengan baik	Ya	-
Bidang pengawasan telah melaksanakan tugasnya dengan baik	Ya	-
Bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi telah melaksankan tugasnya dengan baik	Ya	-
Memberikan motivasi dan apresiasi kepada KSPPS untuk meningkatkan kinerjanya telah berjalan dengan baik	Ya	-

Sumber : Hasil Observasi Pelaksanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Tulungagung

Hasil observasi menunjukan bahwa pelaksanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumen menunjukan bahwa mulai dari pengalokasian atau pembagian staf atau karyawan ke beberapa bidang dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan Perbup No. 54 tahun 2016. Kemudian juga memberikan motivasi dan apresiasi supaya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung termotivasi dan mampu lebih mengembangkan lembaganya lagi. Pelaksanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pngembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dari hasil penelitian telah berjalan baik dan sesuai.

Sesuai dengan pendapat Taufiqurokhman, pelaksanaan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategis dapat dilaksanakan.[29] Selain itu pelaksanaan strategi mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur orgnisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan, dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi.[30]

---

[29] Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik*…, hal. 17
[30] *Ibid*.

3. Evaluasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koeprasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung

Bagaimana evaluasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan Koeprasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung?

Evaluasi strategi adalah proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja. Berikut evaluasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan KSPPS di Kabupaten Tulungagung yang dijelaskan Bapak Muhani sebagai berikut:

> Tiap akhir kegiatan ada semacam evaluasi kinerja yang mana evaluasi kinerja itu untuk menilai apakah perencanaan yang dibuat dan dilaksanakan melenceng dari pelaksanaannya atau pelaksanaan melenceng dari perencanaan. Sementara ini perencanaan dan pelaksanaan sama karena dalam melaksanakan harus sesuai dengan rencana. Kendalanya keterbatasan dana, keterbatasan situasi, kondisi lapangan. Jika ada kendala maka akan diperbaiki pada tahun berikutnya. Di dalam sebuah lembaga itu ada laporan kinerja instansi.[31]

Berikut penjelasan Bapak Suhariono tentang evaluasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan KSPPS di Kabupetan Tulungagung:

> Pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan dan program dinas. Kita melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Di akhir kita

[31] Wawancara dengan Bapak Muhani, Seksi Pengawasan dan Kepatuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Kamis, 23 November 2017 Pukul 14:30.

ada monitoring, apakah yang dilakukan sudah sesuai sasaran atau dampak kita melakukan kegiatan itu seperti apa.[32]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaannya selama ini sudah sesuai dengan perencanaan, aturan, dan progaram Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung. Misal terjadi suatu kendala maka akan diperbaiki pada tahun berikutnya. Berikut hasil pencapaian misi Dinas Koeprasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagug tahun 2016: [33]

Tabel 4.4 Pencapaian Misi Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Meningkatnya kinerja usaha Koperasi	Rentabilitas Modal Koperasi	2	2,01
	% Peningkatan Pendapatan	10	26,5
Meningkatnya kualitas Usaha Mikro Kecil	% Peningkatan wirausaha baru	5	12,5
	% Peningkatan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	5	11,1
Meningkatnya Kualitas Koperasi	% Peningkatan Koperasi cukup sehat	10	11
	Prosentase Koperasi aktif	75	78,5

[32] Wawancara Bapak Suhariono, Staf Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Senin, 27 November 2017 Pukul 10:30

[33] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah…, hal. 28

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung

Setelah melakukan tindakan evaluasi maka diperlukan tindakan perbaikan dari kekurangan yang sebelumnya. Penjelasan tindakan perbaikan dari wawancara dengan staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu sebagai berikut:

> Tindakan perbaikan jika kurang bagus karena kurang mengena, jika diundang pada bimtek atau pembinaan atau pelatihan yang datang bukan pengurus tapi anggota dan karyawan berarti tidak mengena. Berarti untuk berikutnya diwajibkan untuk pengurus. Misalnya ada bimbingan mengenai akuntansi SAK ETAP yang datang karyawan lain bukan yang bersangkutan atau yang datang pengurus yang tidak ada kaitannya dengan akuntansi juga tidak menyampaikan hasil bimtek kepada pengurus yang lain. Pada akhirnya menjadi tidak efektif.[34]

Dari penjelasan di atas tindakan perbaikan yang dilakukan jika ada pembinaan dan pelatihan yang hadir bukan yang bersangkutan tetapi yang lain. Maka untuk pembinaan dan pelatihan berikutnya yang hadir haruslah yang bersangkutan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah mempunyai kendala, berikut penjelasan Bapak Budi Hananto tentang kendala-kendala dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah:

> Kendala dalam KSPPS yang kita alami, membentuk dewan syariah sedangkan dewan syariah sendiri belum berkembang. Kemudian

[34] Wawancara Bapak Suhariono, Staf Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Senin, 27 November 2017 Pukul 10:30

> kendala kedua adalah tentang pemahaman pola syariah perlu disosialisasikan.[35]

Berdasarkan pemaparan di atas kendala yang dialami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung adalah belum adanya dewan syariah di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung dan kedua pemahaman tentang pola syariah perlu disosialisasikan untuk pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Total Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung ada 165 koperasi. Sedangkan dari total 165 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah terdapat 12 yang tidak aktif. Berikut penjelasan tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang tidak aktif:

> Tidak aktif KSPPS ada 2 faktor, pertama organisasi dikelola oleh orang-orang yang berkapasitas atau tidak, anggota sebagai pemilik rata-rata tidak tahu tentang visi misi koperasi hanya ikut-ikutan, tidak komitmen anggota dan pengelola koperasi, serta koperasi sudah tidak ada kegiatan. Kedua SDM pengelola koperasi tidak mempunyai kapasitas dan tidak komitmen anggota dan pengelola koperasi.[36]

Berdasarkan pemaparan di atas ketidak aktifan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu organisasi dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, ketidaktahuan anggota tentang visi dan misi koperasi hanya ikut-ikutan, tidak ada komitmen antara pengelola dan anggota koperasi, dan tidak adanya kegiatan dalam koperasi. Hal-hal tersebutlah yang

---

[35] Wawancara dengan Bapak Budi Hananto, Staf Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Rabu 18 Januari 2018 Pukul 08:30

[36] *Ibid*.

menyebabkan ketidakaktifan 12 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung.

Tindakan perbaikan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang tidak aktif adalah:

> Tindakannya yaitu di data tidak melaporkan kegiatan berupa RAT selama 2 tahun. Kemudian ditanya ini mau dilanjut apa dibubarkan. Kesepakat antara pengurus dan anggota ini mau diperbaiki atau dibubarkan. Pembubaran juga bisa dilakukan sendiri melalui rapat kemudian melaporkan hasil berita acara kepada badan hukum pemerintah setempat yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung bahwa jika masih dapat dibina akan dibina kalau sudah tidak bisa dibubarkan.[37]

Berdasarkan wawancara di atas tindakan perbaikan untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang tidak aktif adalah di data tentang RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang tidak dilakukan selama 2 tahun berturut-turut oleh koperasi. Kemudian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung menanyakan kepada pengurus atau pengelola koperasi tentang kelanjutannya apa mau lanjut atau bubar. Pembubaran bisa dilakukan sendiri oleh koperasi dengan melakukan rapat antara pengurus dan anggota, kemudian melaporakan hasil berita acara kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagug.

Analisis SWOT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung. Analisis SWOT dilakukan untuk melakukan evaluasi dari segi faktor internal dan faktor eksternal Koperasi Simpan

---

[37] *Ibid*.

Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kabupaten Tulungagung, serta bagaimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di KSPPS.

Faktor internal Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhani yaitu sebagai berikut:

> Pemahaman pengurus masih minim tentang syar'i, lebih menarik karena menggunakan sistem bagi hasil, dan kekurangannya sistem bagi hasilnya masih semi atau belum murni masih menggunakan pola konvensional.[38]

Berdasarkan hasil wawancara di atas faktor internal yang dimiliki KSPPS di Kabupaten Tulungagung adalah KSPPS lebih menarik karena menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil lebih menguntungkan karena menggunakan profit dan loss sharing. Artinya keuntungan dan kerugian dibagi sama dengan anggota, ini relatif lebih adil, tapi kekurangannya sistem bagi hasilnya masih semi atau belum murni syariah.

Faktor eksternal Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung yang disampaikan oleh Bapak Muhani yaitu sebagai berikut:

> Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi khususnya tentang koperasi syariah sebagai badan usaha yang memiliki kelembagaan dan ciri khas/jati diri dibanding dengan usaha yang lain, selain itu pemilik dan pengguna koperasi adalah anggota, dan diperlukannya sosialisasi agar masyrakat mengetahui tentang koperasi.[39]

---

[38] Wawancara dengan Bapak Muhani, Seksi Pengawasan dan Kepatuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Kamis, 23 November 2017 Pukul 14:30.

[39] *Ibid*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas faktor eksternal yang dimiliki KSPPS di Kabupaten Tulungagung adalah keuntungannya pemilik koperasi adalah anggota dari koperasi itu sendiri. Kelemahannya masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi syariah dan diperlukannya sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang koperasi.

Faktor kekuatan internal yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suhariono yaitu sebagai berikut:

> Karena koperasi melayani anggota lebih mudah persyaratannya tidak serumit dibandingkan pinjam di perbankan; di koperasi anggota yang pinjam mendapat SHU; kelebihan koperasi adalah anggota juga sebagai pemilik koperasi, juga sebagai anggota, dan pengguna; lebih mendapatkan tempat yang tepat dengan menggunakan sistem syariah; dan bagi hasil lebih menguntungkan karena menggunakan profit and loss sharing artinya keuntungan dan kerugian dibagi sama dengan anggota relatif lebih adil.[40]

Faktor kelemahan internal yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suhariono yaitu sebagai berikut:

> Biaya equivalent rate lebih mahal dan dalam pelaksanaannya sulit untuk menerapkan profit and loss sharing artinya koperasi yang berpola syariah yang memberikan pinjaman kepada anggotanya tidak bisa secara detail bisa mengawasi secara langsung usaha dari peminjam.[41]

Berdasarkan hasil wawancara di atas kelemahan dari KSPPS adalah biaya *equivalent rate* yang mahal dan dalam pelaksanaannya sulit untuk

---

[40] Wawancara Bapak Suhariono, Staf Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Senin, 27 November 2017 Pukul 10:30

[41] *Ibid*.

menerapkan *profit and loss sharing* karena koperasi syariah tidak bisa secara langsung bisa mnegawasi usaha dari peminjam.

Faktor peluang eksternal yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suhariono yaitu sebagai berikut:

> Masyarakat Tulungagung yang mayoritas muslim menjadi lebih tertarik dengan pola syraiah dan pola syariah biasanya terkait dengan organisasi masyarakat bersifat keagamaan jadi secara jaringan memiliki peluang besar, misalnya di Muhammadiyah ada BTM jadi jika dikelola dengan baik dan diantara BTM-BTM ada kerjasama.[42]

Berdasarkan hasil wawancara di atas peluang dari KSPPS adalah masyarakat di Tulungagung yang mayoritas muslim akan lebih tertarik dengan pola syariah. Banyaknya organisasi masyarakat yang bersifat keagamaan membuat KSPPS memiliki jaringan dan peluang besar untuk berkembang ke depannya.

Faktor ancaman eksternal yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suhariono yaitu sebagai berikut:

> Perhitungan equivalent rate tidak lebih murah dibandingkan konvensional sedangkan masyarakat kebanyakan memilih yang lebih murah kemudian kebanyakan masyarakat banyak yang tidak memperdulikan mana yang syariah mana yang konvensional tapi mana yang lebih murah dan cepat pasti diambil.[43]

Berdasarkan hasil wawancara di atas ancaman dari KSPPS adalah masyarakat yang cenderung memilih yang lebih murah tanpa memperdulikan mana yang syariah dan mana yang konvensional kemudian

---

[42] *Ibid*.
[43] *Ibid.*

biaya equivalent rate yang tidak lebih murah dibandingkan koperasi konvensional menjadi kekurangan KSPPS.

Berikut tabel hasil observasi penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung:

Tabel 4.5 Hasil Observasi Evaluasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Tulungagung

Pernyataan	Hasil Observasi	
	Ya	Tidak
Evaluasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sudah berjalan baik	Ya	-
Pencapaian misi berjalan sesuai target yang telah direncanakan	Ya	-
Pencapaian misi berbunyi “Meningkatkan kinerja usaha koperasi” berjalan sesuai target yang telah direncanakan	Ya	-
Pencapaian misi yang berbunyi “Meningkatkan kualitas koperasi” berjalan sesuai target yang telah direncanakan	Ya	-
Pencapaian yang bagus untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung berjalan dengan baik dan sesuai misi yang telah dirumuskan	Ya	-
Pengetahuan pengurus KSPPS tentang	-	tidak

syariah bagus		
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 100% menggunakan prinsip dan aturan syariah	-	Tidak

Sumber : Hasil Observasi Evaluasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Tulungagung

Hasil observasi menunjukan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung berjalan bagus dalam pencapaian misi yang diimpikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung. Namun perkembangan bagus tersebut rata-rata dari segi kuantitas dan dari segi kualitas masih kurang dan memerlukan perbaikan kembali.

Sesuai dengan pendapat dari Taufiqurokhman, evaluasi strategi adalah tahapan akhir di dalam proses manajemen strategi. Seluruh strategi adalah subjek moditifikasi di masa mendatang, sebab berbagai faktor baik eksternal maupun internal akan terus mengalami sebuah perubahan. Evaluasi strategi meliputi beberapa hal:[44]

a. Mereview faktor-faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar bagi setiap strategi yang sedang dijalankan
b. Mengukur kinerja yang sudah dijalankan
c. Mengambil sebuah tindakan perbaikan apabila terjadi ketidak sesuaian

[44] Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik*…, hal. 32